



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : www.dpmpptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpptsp.pulangpisau@yahoo.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 20 /PAUD/PTSP/DPMPPTSP-PP/III/2022

### TENTANG "IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK)" "TUNAS HARAPAN" DESA BAHOUR TENGAH KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220302222649**, tanggal 24 Februari 2020 ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/14/DISDIK-PAUD/2022 tanggal Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN";
  3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor :421/09/KK/I/2022, tanggal 18 Januari 2022;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/30/03/Korwilcam/Disdik/I/2022, tanggal 17 Januari 2022;
  5. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 029/SR/KD-BT/I/2022, tanggal 17 Januari 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP);
  7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " TUNAS HARAPAN "**
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : TAMAN KANAK-KANAK  |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. TUNAS HARAPAN  |
| Perizinan Tahap       | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN   |
| Nama Pemilik Lembaga  | : YUSUF  |
| Nama Kepala Sekolah   | : JUMIATI, S.Pd. I   |
| Alamat                | : Jl. H. Ramli RT. 007 Desa Bahaur Tengah<br>Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **2 Maret 2022** sampai dengan tanggal **2 Maret 2024**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 2 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHOUR;
6. Arsip.